



**BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**NOMOR : 10 /KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/IV/2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LEMBATA NOMOR 05 /KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/II/2019
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU TINGKAT KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 486 Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, perlu membentuk Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lembata, guna
menyamakan pemahaman dan dalam pola penanganan
tindak Pidana Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun
2019;

b. bahwa Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten
Lembata terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Lembata,
Kejaksaan Negeri Lembata dan Kepolisian Resor Lembata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Lembata tentang Pembentukan struktur Keanggotaan
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 919);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan
Hukum Terpadu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lembata Nomor 05 / KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/II/2019 tentang Pembentukan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lembata memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan in, Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lembata bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- KEEMPAT** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan besaran honorarium yang telah ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada POK APBN Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 15 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN LEMBATA



PAULINA YESUA B. TOKAN, SE

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Kepala Kepolisian Resor Lembata;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata;

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA****NOMOR : 10 /KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/IV/ 2019****TENTANG****PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LEMBATA NOMOR
05/KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/II/ 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU TINGKAT KABUPATEN
LEMBATA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN LEMBATA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	PAULINA YESUA B. TOKAN, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	PENASEHAT
2.	ALUWI, SH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	PENASEHAT
3.	JANES H.SIMAMORA, SH.,MH	KAPOLRES LEMBATA	PENASEHAT
4.	THOMAS FEBRY B. ALA, S. IP	KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	PEMBINA
5.	YOHANIS WILA MIRA	KASAT RESKRIM POLRES LEMBATA	PEMBINA
6.	AMAR DENNY HARI, SH	KASI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	PEMBINA
7.	LAMBERTUS BALA KOLIN, S.Sos, MM	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	KETUA KOORDINATOR
8.	APRIANTO RIDOLF TANESAB	KANIT IDIT III POLRES LEMBATA	KOORDINATOR
9.	LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	KOORDINATOR

10.	AGUSTINUS BOLI, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
11.	YOHANES PAULUS S. LENGARI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
12.	ROCKY J. LOMI	ANGGOTA POLRES LEMBATA	ANGGOTA
13.	YUSUF G. KAPITAN	ANGGOTA POLRES LEMBATA	ANGGOTA
14.	ERWIN EFENDI RANGKUTI, SH	KASI PIDSUS KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	ANGGOTA
15.	DEVI EKO ISTIAWAN, SH	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	ANGGOTA
16.	WILIBRODUS WUDI,SE	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
17.	YANUARIUS URAN KOBAN, S.KOM	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
18.	ADRIANUS WITAK B. HARUN, SS	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
19.	YOSEPH LABA	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
20.	LIBERIUS SENARI ASAN LAMAWURAN	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
21.	AGNES ABONG LAMAK	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
22.	YUSUF MASWARI PAOKUMA	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
23.	PETRUS SUBAN LAMAKRAJA	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
24.	ARNOLDUS WUA	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN LEMBATA



PAULINA YESUA B. TOKAN, SE

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA****NOMOR : 0/KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/ IV/2019****TENTANG****PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LEMBATA NOMOR
05/KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/II/2019****TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU TINGKAT
KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019****URAIAN TUGAS STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENASEHAT	1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
2.	PEMBINA	1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakundu) dalam <i>penindakan</i> pelanggaran <i>tindak</i> pidana pemilu; dan 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat;
3.	KETUA KOORDINATOR	1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu; 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada pembina.
4.	KOORDINATOR	1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu; 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
5.	ANGGOTA	1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dari 2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN LEMBATA****PAULINA-YESUA B. TOKAN, SE**